

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 82H TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Di Kota Pekalongan sebagai pelaksana;
- b. bahwa dengan adanya Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, diperlukan pedoman penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagai peraturan pelaksana tugas pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
- Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan/ Biro Keuangan/ Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dan terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Bendan;
 - b. UPT Puskesmas Medono:
 - c. UPT Puskesmas Tirto;
 - d. UPT Puskesmas Kramatsari;
 - e. UPT Puskesmas Dukuh;
 - f. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa;
 - g. UPT Puskesmas Krapyak Kidul;
 - h. UPT Puskesmas Klego;
 - i. UPT Puskesmas Tondano;
 - j. UPT Puskesmas Noyontaan;
 - k. UPT Puskesmas Sokorejo;
 - UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;
 - m. UPT Puskesmas Jenggot; dan
 - n. UPT Puskesmas Buaran.

- Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 10. Kepala UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- Pelaksana Tata Usaha adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- 12. Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
- Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
- Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
- Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat.
- 18. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf UPT Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masingmasing.
- 19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
- 20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
- Jaringan Pelayanan UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dilingkungan internal UPT Puskesmas yang terdiri atas Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- 22. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan luar UPT Puskesmas dan masih di dalam wilayah kerja UPT Puskesmas yang terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Pekalongan ini adalah sebagai pedoman penugasan Pengelola BLUD UPT Puskesmas di Kota Pekalongan.

BAB III PENUGASAN PENGELOLA BLUD UPT PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

Bagian Kesatu Kedudukan UPT Puskesmas Kota Pekalongan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas Kota Pekalongan berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola UPT Puskesmas Kota Pekalongan

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Pemimpin UPT Puskesmas disebut Kepala UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala UPT Puskesmas.
- (5) Pejabat keuangan disebut Pelaksana Tata Usaha UPT Puskesmas.
- (6) Pejabat teknis adalah Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratoium, Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, dan Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring.

BAB IV TUGAS PEJABAT PENGELOLA UPT PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

> Bagian Kesatu Tugas Kepala UPT Puskesmas

Pasal 5

Tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundanganundangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota; dan
- tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pelaksana Tata Usaha

Pasal 6

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. memimpin ketatausahaan;
- b. mengelola sumber daya manusia;
- c. pengelolaan keuangan meliputi:
 - 1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - 3. menyiapkan DPA;
 - 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- d. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- e. pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- perencanaan dan evaluasi;
- g. menyediakan data; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Tiga Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 7

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang kesehatan perorangan;
- melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan kesehatan perorangan sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang kesehatan perorangan; dan
- tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehetan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat;
- melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan RBA;
- memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring

Pasal 9

Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Puskesmas Pembantu dan/atau Puskesmas Keliling;
- mengkoordinasikan kegiatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerja UPT Puskesmas;
- c. mengkoordinasikan kegiatan bersama lintas program terkait di wilayah kerja UPT Puskesmas; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PERSYARATAN SEBAGAI PENGELOLA UPT PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

Bagian Satu Persyaratan Kepala UPT Puskesmas

Pasal 10

Persyaratan Kepala UPT Puskesmas:

- a. Dokter Umum/Dokter Gigi
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. profesional;
- d. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja lain;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen UPT Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD; dan
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk UPT Puskesmas.

Bagian Dua Persyaratan Pelaksana Tata Usaha

Pasal 11

Persyaratan Pelaksana Tata Usaha:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. minimal berijazah SMA; dan
- c. pangkat dan golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);

Bagian Tiga Persyaratan Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagai Penangungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS;
 - b. berijazah Dokter Umum / Dokter Gigi;
 - pangkat dan Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);
- (2) Persyaratan sebagai Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS;
 - b. berijazah minimal D3 Bidang Kesehatan;
 - c. pangkat dan Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);
- (3) Persyaratan sebagai Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS;
 - b. berijazah minimal D3 Bidang Kesehatan;
 - pangkat dan Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 13

(1) Masa jabatan Pejabat Pengelola UPT Puskesmas 4 (empat) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Apabila sebelum berakhir masa jabatan, pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas maka akan diatur sesuai prosedur yang berlaku.

BAB VII PENILAIAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA UPT PUSKESMAS DI KOTA PEKALONGAN

Pasal 14

(1) Penilaian kinerja Pengelola UPT Puskesmas di Kota Pekalongan dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- Kepala Puskesmas UPT Puskesmas di Kota Pekalongan diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - telah habis masa jabatan atau masa kontraknya;
 - mengundurkan diri berdasarkan alasan yang patut;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik setelah dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Puskesmas;
 - g. dipidana penjara dengan kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana.
- (2) Pemberhentian sebagai Pengelola UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX TUNJANGAN

Pasal 16

- (1) Tunjangan Pengelola UPT Puskesmas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - pendapatan setahun Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebanyak sebesar 7% (tujuh) persen dari pendapatan UPT Puskesmas;
 - b. pendapatan setahun lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebanyak sebesar 6% (enam) persen dari pendapatan UPT Puskesmas; dan
 - c. pendapatan setahun lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebanyak sebesar 5% (lima) persen dari pendapatan UPT Puskesmas.
- (2) Tunjangan Pengelola sebagaimana dalam ayat (1) besarannya terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Puskesmas sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Pejabat Keuangan 40% (empat puluh persen);
 - c. Pejabat Teknis 15% (lima belas persen).
- (3) Pemberian tunjangan untuk Pejabat Pengelola UPT Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Kebijakan Kepala UPT Puskesmas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas di Kota Pekalongan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota Ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 14A Tahun 2014 tentang Pedoman Penugasan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA PEKALONGAN Cap Ttd.-

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan, Pada Tanggal 9 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH,

SRI BUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 83H

	NANGGUNG JA	The second second
No.	JABATAN	PARAF
٩.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	V
4.	KASUBAG	117